



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati...

19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah, dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipi Daerah yang diangkat dan ditugaskan sebagai Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu :

- a. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- c. Sekretaris pada SKPKD.
- d. Kepala Bidang pada SKPKD.
- e. Kepala Sub Bagian pada SKPKD.
- f. Kepala Sub Bidang pada SKPKD.
- g. Kepala UPTB pada SKPKD.
- h. Kepala Sub Bagian pada UPTB SKPKD.

i. Bendahara Pengeluaran...

- i. Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada SKPKD.
 - j. Bendahara Pengeluaran pada SKPKD.
 - k. Bendahara Penerimaan pada SKPKD.
 - l. Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTB SKPKD.
 - m. Staf dengan tugas sebagai Penghubung antara SKPKD dengan Bank Umum.
 - n. Staf/pelaksana pada SKPKD.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan ditugaskan sebagai Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), yaitu :

- a. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - b. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan.
 - c. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - d. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Dewan.
 - e. Kepala Sub Bagian Keuangan atau sebutan lainnya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK).
 - f. Bendahara Pengeluaran pada SKPK.
 - g. Bendahara Penerimaan pada SKPK.
 - h. Pengurus Barang pada SKPK.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah akan diatur dengan keputusan PPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 APRIL 2017 M
6 RABU 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,


T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 APRIL 2017 M
13 RABU 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR ;10

BESARAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN ACEH BARAT

NO	URAIAN	SATUAN	NOMINAL
1.	Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah SKPKD		
a.	Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD).	org/bulan	7.350.000,00
b.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).	org/bulan	5.000.000,00
c.	Sekretaris pada SKPKD.	org/bulan	4.000.000,00
d.	Kepala Bidang pada SKPKD.	org/bulan	4.000.000,00
e.	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB, dan Staf dengan tugas sebagai Penghubung antara SKPKD dengan Bank Umum pada SKPKD	org/bulan	3.200.000,00
f.	Kepala Sub Bagian pada UPTB SKPKD.	org/bulan	3.000.000,00
g.	Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada SKPKD	org/bulan	2.500.000,00
h.	Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTB PBB-P2 SKPKD	org/bulan	2.400.000,00
i.	Staf/pelaksana pada SKPKD.:		
	- Golongan III	org/bulan	2.250.000,00
	- Golongan II	org/bulan	1.800.000,00
2.	Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah SKPK		
a.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan.	org/bulan	3.750.000,00
b.	Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan	org/bulan	2.500.000,00
c.	Kepala Sub Bagian Keuangan atau sebutan lainnya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK).		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 2,5 Milyar	org/bulan	1.800.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d. 5 Milyar	org/bulan	2.000.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	org/bulan	2.250.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d. 25 Milyar	org/bulan	2.500.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 25 Milyar	org/bulan	3.000.000,00
d.	Bendahara Pengeluaran pada SKPK.		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 2,5 Milyar	org/bulan	1.500.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d. 5 Milyar	org/bulan	1.800.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	org/bulan	2.000.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d. 25 Milyar	org/bulan	2.250.000,00
	- Nilai pagu dana diatas 25 Milyar	org/bulan	2.500.000,00
d.	Bendahara Penerimaan pada SKPK.	org/bulan	
	- Golongan III	org/bulan	1.500.000,00
	- Golongan II	org/bulan	1.250.000,00
e.	Pengurus Barang pada SKPK (Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Inspektorat/RSUD)		
	- Golongan III	org/bulan	1.500.000,00
	- Golongan II	org/bulan	1.250.000,00
f.	Pengurus Barang pada SKPK (Sekretariat Kecamatan/Kantor)		
	- Golongan III	org/bulan	1.250.000,00
	- Golongan II	org/bulan	1.100.000,00

BUPATI ACEH BARAT,



T. ALAIDINSYAH